



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019207.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA BUMI INDOJATI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMA OKTORINA, SH., MKN, sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 05 April 2016 yang dibuat oleh Notaris IMA OKTORINA, SH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA BUMI INDOJATI tanggal 07 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016040713100979 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA BUMI INDOJATI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA BUMI INDOJATI
berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 05 April 2016 yang dibuat oleh Notaris IMA OKTORINA, SH., MKN berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 07 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019952.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 April 2016